



KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI  
NOMOR 2623 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN REVIEWER HASIL PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA  
MASYARAKAT TAHUN 2023  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI  
TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KUASA PENGGUNA ANGGARAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI

- Menimbang :
- bahwa untuk melakukan penilaian kelayakan atas hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat untuk pembiayaan tahun anggaran 2023, perlu ditetapkan reviewer hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat tahun 2023;
  - bahwa nama-nama yang tercantum dalam lampiran surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas sebagai reviewer hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat tahun 2023;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi tentang Penetapan Reviewer Hasil Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Tahun 2024 Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi Tahun 2023;

- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
  - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pendidikan Tinggi;
  - Peraturan Presiden Nomor 37 Tahun 2017 tentang Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi;
  - Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 429/KMK.05/2009 Tanggal 17 November 2009 tentang Penetapan Institut Agama Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi sebagai Institut Pemerintah yang menerapkan Pola Pengelola Keuangan Badan Layanan Umum Secara Penuh;
  - Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 77/PMK.05/2018 tentang Tarif Badan Layanan Umum Institut Agama Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi Pada Kementerian Agama;
  - Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-7/PB/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-15/PB/2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembayaran Anggaran Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran Sub Keluaran Penelitian;
  - Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 83/PMK.02 /2022 tentang Standar Biaya Masuk Tahun 2023;
  - Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran ,Pelaksanaan Anggaran Serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan;
  - Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi Nomor 2409 Tahun 2022 tentang Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen RM dan BLU, Pejabat Penanda Tangan

OK	KABIRO	WR II
Paraf	Paraf	Paraf



- dan Penguji Tagihan SPM dan SP3D, Bendahara Pengeluaran dan Penerima Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi Tahun Anggaran 2023;
10. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 2864 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4239 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Tahun Anggaran 2023;
11. Keputusan Plt Rektor Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi Nomor 2526 Tahun 2023 tentang Pengangkatan Kuasa Pengguna Anggaran Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi Tahun Anggaran 2023.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI TENTANG PENETAPAN REVIEWER HASIL PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT TAHUN 2024 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI TAHUN 2023.
- KESATU : Menetapkan reviewer hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat tahun 2023 Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Tugas reviewer hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat tahun 2023 yang dimaksud dalam DIKTUM KESATU adalah memberikan penilaian terhadap hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat tahun 2023 sesuai dengan kaidah ilmiah dan ketentuan Direktorat Pendidikan Tinggi Islam melalui laman Litapdimas.
- KETIGA : Kepada reviewer hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat tahun 2023 diberikan honorarium Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per judul hasil.
- KEEMPAT : Segala biaya yang diakibatkan dari keputusan ini dibebankan kepada DIPA Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi Tahun Anggaran 2023 Nomor: SP DIPA-025.04.2.424188/2023 tanggal 30 November 2022.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jambi  
Pada tanggal 7 November 2023

KUASA PENGGUNA ANGGARAN  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI,



OK	KABIRO	WR II
Paraf	Paraf	Paraf
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>




LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA  
ANGGARAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI,  
NOMOR 2623 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENETAPAN REVIEWER HASIL  
PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA  
MASYARAKAT TAHUN 2023  
UIN SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI  
TAHUN 2023

Pengarah : Prof. Dr. H. Abu Rokhmad

Penanggung Jawab : Dr. Ayub Mursalin, M.A.

Reviewer :

1. Prof. Dr. Achmad Firdaus, M.Si.
2. Prof. Ahmad Ali Nurdin, M.A., Ph.D.
3. Prof. Dr. Fauzan, M.A.
4. Prof. Dr. Hasniah Aliah, M.Si.
5. Prof. Dr. Indrya Mulyaningsih
6. Prof. Dr. Jajang A. Rohmana, M.Ag.
7. Prof. Dr. Khamami, M. A
8. Prof. Dr. Leny Nofianti MS., SE., M.Si., AK., CA.
9. Prof. Dr. Maya Rahmayanti, S.Si., M.Si.
10. Prof. Dr. Ngainun Naim, M.HI.
11. Dr. Agus Afandi, M.Fil.I.
12. Agus Salim, S.Th.I, MA., M.IR., Ph.D.
13. Dr. Ayub Mursalin, M.A.
14. Dr. Jamaluddin, M.Pd.
15. Dr. Misbahul Jannah, M.Pd.
16. Dr. Mufliha Wijayati
17. Muhammad Latif Fauzi, M.A., Ph.D.
18. Dr. Muhammad Muntahibun Nafis, M.Ag.
19. Dr. Muhamad Taridi, M.Pd.
20. Dr. Rado Yendra, M.Sc.

KUASA PENGGUNA ANGGARAN  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI,  
  
ABU ROKHMAD

OK	KABIRO	WR II
Paraf	Paraf	Paraf
✓	K	/